

# MODEL SISTEM PENGAWASAN PASAR BERLANDASKAN EKONOMI SYARIAH

Novi Indriyani Sitepu  
Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
noviya@yahoo.co.id

## *Abstact*

*The market is spearheading the economic transactions. The importance of the market is shown also at the time of Muhammad. Prophet Muhammad pbuh. acts as muhtasib and founder of the market that can beat the market Jew at that time. This is the main attraction in this paper. Therefore, extracting the values of the Islamic economic philosophy through the market at the time of Muhammad. is expected to be a model for today's market.*

**Keywords:***Market System, Market Behavior, Hisbah,.*

## Abstrak

Pasar merupakan ujung tombak terjadinya transaksi ekonomi. Pentingnya pasar juga ditunjukkan pada masa Muhammad saw. yang berperan sebagai muhtasib sekaligus pendiri pasar yang mampu mengalahkan pasar yahudi pada masa itu. Hal ini yang menjadi daya tarik dalam tulisan ini. Oleh karena itu penggalan nilai-nilai filosofi ekonomi Islam melalui pasar pada masa Muhammad saw. diharapkan menjadi sebuah model bagi pasar masa sekarang.

**Kata Kunci:***Sistem Pasar, Prilaku Pasar, Hisbah.*

## PENDAHULUAN

Islam selain bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya. Tempat dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa dikatakan pasar. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki

fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Attensi Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat Al Baqarah 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Dengan demikian pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang ini menjadi sangat menarik dan urgen.

## PEMBAHASAN

### 1. Islam dan Sistem Pasar

Dewasa ini, secara umum kemunculan pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the *holistic live* kehidupan duniawi dan ukhrowi manusia. Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan social.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar<sup>1</sup>. Untuk itu teks-teks Al Qur’an selain memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa

---

<sup>1</sup>Pasar dalam bahasa Arab disebut *suuq*, contoh *suuq hurrotun* (pasar bebas) dan dalam bahasa Inggris disebut *market*. Lihat *Kamus bahasa Arab* oleh S. Askar (2009: 355)

diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Menurut ahli ekonomi pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industry membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industry menawarkan hasil produksi atau jasa yang diminta oleh pembeli. Karim (2006:6) menyimpulkan bahwa secara umum, semua orang atau industry akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual.

Sedangkan struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogeny disebut pasar bersaing sempurna (*perfect competition*). Adapun pasar yang terdiri banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar bersaing monopolistic (*monopolistic competition*). Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar monopoli, dan pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar oligopoli.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (antaradim minkum/mutual goodwill, Sebagaimana disebutkn dalam Qur'an surat An Nisa' ayat 29. Didukung pula oleh hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

*"Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta". (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majjah, dan asy-Syaukani).*

Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Sehingga transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba dalam mencari keutamaan Allah mendapat dukungan yang kuat dalam agama(QS. Al Qoshos: 77)

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, ArRidha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat an Nisa' ayat 29; *Kedua*, berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak; *Ketiga*, kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas; *Keempat*, keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

## 2. Pandangan Ahli Ekonomi Islam mengenai Unsur-Unsur Terbentuknya Pasar

Dengan adanya kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran timbullah penentuan harga. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa / tertipu / adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).<sup>2</sup>

Menurut Al-Ghazali (1983: 73), dalam menentukan harga dan laba harus secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan, ia mengancam para pencari laba, mengakui motivasi cara dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian, karena mereka pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.

Adapun ungu-unsur terbentuknya pasar, baik ekonomi mikro konvensional atau pun ekonomi mikro islami terdiri dari empat unsur sebagai berikut :

### a. Permintaan (*demand*) dan Penawaran (*supply*)<sup>3</sup>

Di dunia perdagangan bangsa Arab analisa Karim (2006:323), yaitu pada masa zaman sebelum kenabian atau sesudah masa kenabian, sudah ada pemikiran yang menjadi

<sup>2</sup>Robert. S Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1995), Edisi Ketiga, h. 3.

<sup>3</sup> Lihat kurva pada Pusat Pengkajian dan Pembinaan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*(2014: 325-328)

kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Dengan pengertian bahwa apabila barang tersedia sedikit barang, maka barang akan mahal dan apabila barang tersedia banyak barang harga akan murah. Pemahaman pada saat itu tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena umum inilah yang dibantah dan dikritisi oleh Abu Yusuf. Teori pada masa itu dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta. Dimana hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$D = Q = f(P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negative, apabila P maka Q, begitu sebaliknya apabila P maka Q. Dari formulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan apabila harga komoditi naik maka akan direspons oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspons oleh konsumen dengan meningkatnya jumlah yang dibeli. Tetapi teori klasik tersebut dibantah dan kritisi oleh ekonom muslim, diantaranya adalah Abu Yusuf (113-182 H), karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa apabila persediaan barang sedikit, harga akan mahal, dan apabila apabila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan sebagai berikut : *“Kadang-kadang makanan melimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”*

Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan/penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan/penurunan permintaan, atau penurunan/peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf (1979: 80) mengatakan sebagai berikut : *“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.”* Sehingga dapat dikatakan ada banyak faktor yang menentukan harga bisa naik atau turun. dan tidak selalu karena faktor permintaan dan jumlah barang

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat dibawah ini :

$$S = Q = f(p)$$


Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu barang adalah positif, apabila P maka Q begitu sebaliknya. Dari formulasi itu dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan apabila harga barang naik, akan direspons oleh penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Begitu pula apabila harga komoditi turun, akan direspons oleh penurunan jumlah barang yang ditawarkan.

Menurut Siddiqi (1985), perkataan Abu Yusuf harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yaitu keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah. Keseimbangan penawaran dan permintaan, menurut Al-Ghazali (1985) peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Bahkan Al-Ghazali menjelaskan tentang kurva permintaan dan penawaran, bahwa untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan oleh dia sebagai berikut : bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan, dengan pernyataan sebagai berikut : *"Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan"*

#### b. Harga dan Laba

Salah satu unsur terbentuknya pasar adalah harga dan laba, dimana seorang penjual menawarkan barangnya ke pembeli dengan harga yang dapat menghasilkan laba dari penjualan barangnya. Secara alami semua orang menginginkan laba walaupun ada resiko rugi, sebagaimana diakui oleh Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan atau perusahaan. Ia mengatakan mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian

dikenal sebagai *al-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer.



- Jika intervensi harga dilakukan pada posisi di atas/ di bawah harga pasar (yang terjadi dalam situasi normal) maka disebut intervensi yang zalim dan tidak sah (Pa atau Pb)
- Intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan harga pada posisi harga pasar (Pp) sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan pembeli
- Penetapan harga dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pasar.

Regulasi Harga Menuju Harga yang Adil<sup>4</sup>

Al-Ghazali (1985: 75-76, 85) mengatakan, bahwa harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Ia berpendapat laba sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian dan menentang keras dan kritis terhadap laba yang berlebihan. Jika seorang pembeli menawar harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Bahwa laba yang normal sekitar 5 sampai 10 persen dari harga barang. Dengan demikian, para penjual di dorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar hakiki, yakni akhirat.

Menurut Ibnu Taimiyah (1963: 521) bahwa hendaklah para penjual di pasar dalam menentukan laba dengan adil. Ia mempergunakan dengan dua istilah yakni kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsal*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsal*). Ia mengatakan sebagai berikut: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopoli. Ibnu Khaldun ketika membahas teori harga, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Karena semua barang kena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang tidak langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Karena itu, ia menguraikan suatu teori nilai yang

<sup>4</sup> P3EL, *Ekonomi Islam..*, h. 341

erdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini membawanya untuk menganalisis fenomena distribusi. Sedangkan laba menurut Ibnu Khaldun adalah selisih antara harga jual dan beli yang diperoleh oleh pedagang atau perusahaan. Namun, selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga melalui pasar.

### 3. Evolusi dan Etika Perilaku Pasar

Menurut Al-Ghazali (1983; 227), pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Kedalaman dan keluasan pandangannya dapat dilihat dari kutipan berikut ini :

*“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat juga terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar”.*

Dengan demikian, Al-Ghazali jelas menyatakan mutualitas dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Menurutnya perdagangan merupakan hal esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik.

Dalam aktivitas perdagangan di pasar perlunya rute perdagangan terjamin dan aman, serta negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat meluas dan perekonomian dapat tumbuh. Bahkan menurutnya, memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiah dan ia memberikan kode etik yang dirumuskan dengan bagi masyarakat bisnis. Jadi pasar berevolusi secara alami dari pasar regional, domestic, dan international di dorong oleh adanya keinginan yang sama diantara manusia, yakni memenuhi kebutuhan ekonomi baik primer, sekunder, ataupun lux. Dalam etika perilaku pasar menurut Al-Ghazali (1983:351), harus berfungsi berdasarkan etika dan

moral para pelakunya. Ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus di kutuk. Ia menganggap iklan palsu sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Dan hendaklah para pedagang memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Karena pemberi informasi tidak jujur dan benar merupakan penipuan yang harus dilarang.

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam transaksi. Tambahan ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dan transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Dalam ekonomi islami, bahwa para perilaku pasar hendaklah tidak melanggar etika dan moral bisnis, dimana kalau dilanggar akan ada pihak-pihak yang dirugikan dan dipihak lain diuntungkan. Maka jika demikian akan terjadi saling menzalami dan hilang asas *taradhin minkum* (saling merelakan), ini disebut distorsi pasar (*market distortion*). Pada garis besarnya, ekonomi islami mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar sebagai berikut :

- a. Rekayasa penawaran (*ba'i najasy*).<sup>5</sup>
- b. Rekayasa penawaran (*ikhtikar*).<sup>6</sup>
- c. Penipuan (*tadlis*).<sup>7</sup>
- d. Ketidak pastian (*taghrir*)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup>Transaksi najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara ilmiah.

<sup>6</sup>Ikhtikar sering disebut sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal ikhtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, dalam istilah ekonomi disebut *monopoly's rent-seeking*.

<sup>7</sup>Tadlis disebut *unknow to one party* yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, disebut juga *asymmetric information*. Adapun bentuk penipuan (tadlis) ada empat macam : *Pertama* : Penipuan dalam kuantitas ialah menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. *Kedua* : Penipuan dalam kualitas ialah menjual barang dengan menyembunyikan cacat atau kualitas barang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keseimbangan pasar hanya terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila terjadi tadlis kualitas, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. *Ketiga* : Penipuan dalam harga (ghaban) ialah menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. *Keempat* : Penipuan dalam waktu penyerahan.

#### 4. Struktur Pasar dan Persaingan Harga

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada insider information. Inilah pola normal dari pasar yang dalam istilah Al Ghozali berkaitan dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya C. Adam Smith menyatakan serahkan saja pada Invisible hand dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Prinsip invisible hand yaitu, dimana pasar cenderung akan mengarahkan setiap individu untuk mengejar dan mengerjakan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya juga akan menghasilkan yang terbaik untuk seluruh individu.

Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan dari Anas Bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rosulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, “Bahwa Allah adalah Dzat yang menubut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga..” (HR. Abu Daud). Dari hadith itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rosulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rosulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rosul merupakan suatu tindakan yang menzalimi

---

<sup>8</sup>Afzhuil Rahman ( 1996: 161) *taghrir* ialah melakukan sesuatu yang membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekwensinya. Menurut Ibnu Taimiyah *taghrir* adalah terjadi bila seorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli.

kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridloannya.

Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (market failure). Beberapa contoh klasik dari kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah Market Imperfection.

Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogeny disebut pasar bersaing sempurna (*perfect competition*). Adapun pasar yang terdiri banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar bersaing monopolistic (*monopolistic competition*). Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar *monopoli*, dan pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar *oligopoli*. Secara teknik untuk menentukan struktur pasar tersebut diantara dengan *Herfindhal Index* ialah dengan menghitung jumlah kuadrat pangsa pasar. Misalkan suatu pasar yang terdiri dari dua penjual dengan pangsa pasar masing-masing 50%. *Herfindhal Index* adalah  $(0,5)^2 + (0,5)^2 = 0,5$ . Secara matetamtis ditulis :

$$\text{Herfindhal Index} = \sum_{i=1}^n (pangsa\ pasar\ masing-masing\ perusahaan\ ke=i)^2$$

Dengan alat ukur ini, kita lebih mudah mendefinisikan jensis-jenis pasar. Besanko(2004:207) menawarkan definisi ini sebagai gambaran, bukan sebagai definisi yang kaku. Dengan tabel sebagai berikut :

Jenis Pasar	Hendrfindhal Index	Intensitas Persaingan Harga
Perfec Competition	Biasanya >0.2	Persaingan tajam
Monopolistic Competition	Biasanya >0.2	Persaingan tajam, tidak tajam Tergantung diferensiasi produk

Oligopoly	0.2 - 0.6	Persaingan tajam, tidak tajam Tergantung Persaingan antara perusahaan
Monopoly	0.6 <	Persaingan rendah kecuali masuk saingan baru

a. *Pasar Bersaing Sempurna*

Secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, di mana barang yang dijual sesuai harga yang berlaku di pasar, maka jika tidak sesuai dengan harga pasar akan ditinggalkan pembeli.

b. *Pasar Bersaing Monopolistik<sup>9</sup>*

Produk yang dijual memberikan peluang bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang berbeda-beda (*price maker*).

c. *Pasar Bersaing Tidak Sempurna (Ikhtikar<sup>10</sup> atau Monopoli)*

Pasar hanya ada satu penjual ialah kekuatan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri atau tidak ada persaingan di pasar. Dalam Islam Karim (2006) keadaan seperti ini dibolehkan, selama tidak melakukan ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Menurut Ibnu Taimiyah (1963: 25) apabila terjadi demikian, pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidak sempurnaan melanda pasar, karena pada saat yang sama masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, maka akan diminta untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil.

d. *Pasar Oligopoli<sup>11</sup>*

Pasar ada beberapa penjual di pasar, dapat dikatakan pertengahan dari monopoly dan *monopolistic competition*. Para penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir reaksi penjual lain. Dalam pasar oligopoly dimana sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Ada dua aksi yang dapat diambil penjual yaitu : Menentukan beberapa kuantitas yang akan diproduksinya, dan menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya.

## 5. Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga

<sup>9</sup> Contoh matematis dan kurva lihat Ahmad Mahdzan Ayob, Teori Mikroekonomi, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), h. 423-424

<sup>10</sup> Kurva ihtikar mendistorsi harga pasar lihat P3EI, Ekonomi Islam, h. 334

<sup>11</sup> Contoh matematis dan kurva lihat Ahmad Mahdzan Ayob, Teori Mikroekonomi, h. 495

Dalam mekanisme pasar ialah adanya permintaan (*konsumen*), penawaran (*produsen*), dan pemerintah (*government*). Dimana ke semua objek tersebut dipertemukan dalam mekanisme pasar. Yang artinya terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu, sehingga terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Sedangkan peranan pemerintah adalah mengatur dan intervensi jika terjadi ketidakadilan harga dalam kebutuhan masyarakat banyak, yang diakibatkan penimbunan (*ikhtikar*).

Ibnu khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduk semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Ibn Khadun juga menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga, juga pengaruh para konsumen dan peningkatan biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan lain terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, "Ketika barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak yang diimpor, sehingga ketersediaan barang melimpah dan harga akan turun"<sup>12</sup>

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengatakan : "*Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta*". Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi local dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghabah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu barang. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya.

Namun menurut dia, kedua perubahan tersebut tidak selalu beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Yang dalam arti, kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah.

---

<sup>12</sup> (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 310-311

Adapun peranan pemerintah dalam intervensi harga dibolehkan selama alasannya jelas. *Pertama* : Terjadinya penimbunan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua* : Tidak menghilangkan keuntungan para pedagang yang akibatnya akan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat; Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy; dan Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Adapun regulasi harga yakni konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Adapun tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bagi Mannan (2007:32), Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi:

1. Fungsi ekonomi: peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Fungsi moral : Upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian

Ibnu Taimiyah (1976: 24) memebedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum adalah pada saat terjadi darurat, ia merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan. Daam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi, yaitu: kebutuhan masyarakat (hajat hidup orang banyak), terjadi kasus monopoli, terjadi keadaan *al-hasr*(pemblokotan), dan terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual. Edwin (2007:162-163) menyampaikan Konsep ini bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk dan keluarnya sebuah komoditas di pasar.

Dalam menetapkan harga harus dibedakan antara pedagang local yang memiliki persediaan barang dengan para importer. Dalam hal ini, para importer tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, pemerintah

terlebih dahulu harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait, karena apabila penetapan harga sewenang-wenang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan

#### **6. Urgensi Peran Hisbah dan Pengawasan Pasar**

Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta *law enforcement* terhadap aturan-aturan tersebut. Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu: pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal) dalam hal ini bisa pemerintah maupun lainnya.

Pengawasan internal menurut Edwin (2007) yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari'at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur'an, al Hadith dan pendapat para ulama. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak-tanduknya tidak luput dari pengawasan Allah. Untuk aktivitas perdagangan dipasar, individu adalah yang penting bukan komunitas pasar secara keseluruhan/ bangsa secara umum. Artinya komunitas harus melayani individu. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis, namun harus dipertanggung jawab kepada Allah. Pengawasan secara eksternal menurut Edwin (2007) dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya di luar diri para pelaku pasar. Pengawasan eksternal terjadi karena kebiasaan pelaku pasar yang mengarahkan kepada aktivitas negatif (curang, tipu daya, permainan harga, manipulasi timbangan), maka ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah berakur sebagai institusi pengawas pasar. Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la Merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Ummar bin Khattab dengan cara "menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan".

Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Karena terkait dengan mencegah terjadinya kemungkaran, salah satu wewenang lembaga hisbah yaitu pencegahan penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran maupun pencegahan

penjualan barang yang rusak serta tindakan-tindakan yang merusak moral. Hal ini berlandaskan sebagaimana diterapkan oleh Rosulullah dalam hadis yang menceritakan ketika Rosulullah melakukan inspeksi pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena meletakkan kurma yang basah di bawah, di atas tumpukan kurma kering, sehingga dapat menutupi informasi bagi pembeli tentang kualitas kurma. Dari itu kemudian Rosulullah menegaskan bahwa praktek yang demikian adalah dilarang dalam Islam. Sementara dalam Al Qur'an dapat kita lihat pada Surat Ali Imran ayat 104.

Secara umum dalam sejarah maupun ilustrasi para fuqahah, para pengawas pasar berfungsi sebagai: Pengorganisir pasar; Penjamin instrumen harga barang dan jasa sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan; Kontrol pada pengawasan produk-produk yang masuk di pasar dan instrumen yang dikembangkan untuk pasar; Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada penjual dan pembeli; Menjamin tidak adanya praktik monopolistik; mengupayakan agar praktik-praktik mediator tidak berlaku di pasar; dan Mengupayakan perilaku moral Islami.

Berlandaskan pada uraian di atas menunjukkan peran muhtasib dalam pengawasan pasar sangat vital, dilihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi di dalam pasar. Jika di negara Islam dan mayoritas Islam diterapkan sistem pengawasan pasar yang baik dan sesuai syariah. Maka kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang dan perilaku pengusaha nakal dapat diminimalisir sehingga pasar dengan konsep syariah dapat dijalankan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkat. Kepercayaan ini dalam Islam merupakan modal utama dalam bisnis Rasulullah saw. dimana dengan adanya kepercayaan akan meningkatkan minat investasi dari para investor dalam mengelola pasar yang islami, jujur, memiliki kualitas yang terjamin, dan barokah.

## **PENUTUP**

Teori ekonomi menjelaskan apabila barang sedikit permintaan banyak maka harga akan mahal, tetapi menurut ekonomi muslim klasik yakni Abu Yusuf membantah teori tersebut. Dengan alasan terkadang barang melimpah harga tetap mahal dan sebaliknya, karena ada faktor lain diantara banyaknya permintaan. Interaksi permintaan dan penawaran akan membentuk titik keseimbangan, yang dapat berubah dari sisi permintaan atau penawaran. Pasar sering kali bekerja tidak sempurna, baik karna ada penyimpangan

terstruktur maupun tidak terstruktur. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Dan harga yang adil mendorong pelaku pasar untuk bersaing secara sempurna. Kebijakan penetapan barang dasar (regulasi) yang diambil pemerintah hendaklah musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat tertentu agar regulasi tersebut diterima oleh semua pihak. Pemerintah dilarang mengintervensi harga pasar jika diakibatkan kuatnya permintaan dan penawaran, karena apabila dilakukan barang dasar dari pasaran akan hilang, akibatnya masyarakat yang membutuhkan akan sengsara.

Dalam ekonomi islami tidak dibenarkan mengambil untung diatas harga pasaran dengan menjual barang dengan cara ditimbun (*ikhhtikar*) untuk peroleh laba sebanyak-banyaknya. Hendaklah seorang muslim menghindari distorsi pasar, dengan rekayasa permintaan dan penawaran (*ba'I najsy*), penipuan (*tadlis*), ketidak pastian (*taghrir*), baik kualitas, kuantitas, harga, dan ketidak pastian penyerahan barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, 1979, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Adiwarman Karim, 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : IIIT Indonesia.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq.
- Afzalurrahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Gazali, 1995, *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*, Jakarta : C.V. Dwi Cahaya.
- Ahmad, Mustaq, 1997, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet 1, Terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Mahdzan Ayob, 2005, *Teori Mikroekonomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Askar. S, 2009, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Senayan Publishing.
- Besanko. D, 2004, *Economics of Strategy*, Edisi Ketiga New Jersey: Jhon Wiley & Sons.
- Ghazali, Abu Hamid, 1985, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz 2 dan 3, Semarang: PT Toha Putra.
- Hendrie, M.B Anto, 2003, *Pengantar Ekonomi Islami*, Yogyakarta : Ekonosia FE UII.
- Karim, A. Adiwarman, 2006, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006, Edisi Ketiga.

- \_\_\_\_\_, 2007, *Bank Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M.A., 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta : Penerbit PT Intermedia.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Islamic Perspectives on Market Imperfections With Special Reference to The Theory of Monoply*, in Sayyid Tahir, Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspectives*, Malaysia : Longman.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis (Asas-asas Ekonomi Islam)*, Kua Lumpur: A.S.Noordeen
- Monzer Kahf, 1992, *Market Structure: Free Co-Operation*, in Sayyid Tahir, Aidit Ghazali dan Syed Omar Syed Agil, *Reading in Microeconomics: an Islamic Perspectives*, Malaysia : Longman.
- Muhammad Aidi Matrani, 2008. *Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Muhammad Syaifuddin Zuhri, 2010. *Pemikiran Adiwarmanto A. Karim tentang Mekanisme Pasar Islam*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Mustofa Edwin Nasution, dkk., 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustafa Kamal, 1997, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : LP FEUI.
- Paul A. Samuelson, 1980, *Economics*, London : Mc-Graw-Hill International Book Co., Pindyck, S. Robert dan Daniel L. Rubinfeld, 1995, *Microeconomics*, Edisi Ketiga, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, 2001, *Microeconomics*, New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1985, *Al-Fikr al-Iqtishadi li Abi Yusuf*, dalam *majalah al-Abhats al-Iqtishad al-Islami*, vol.2, No. 2, Makkah: King Abdul Aziz University.
- Taimiyah, Ibnu, 1963, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 29, Riyadh: Matabi' al-Riyadh.
- , 1979, *al-Hisab fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Sya'b.
- Taqyuddin An-Nabhani, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.